

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 078/113/H/Kpts/1985

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1965 Nomor : 571/C/1965 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/113.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka. Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/113.1/1.85 tanggal, 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. ADA. AL. IHSAN
2. Alamat : Gandok, Wedomartoni, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
3. Jumlah murid sekolah 24 dan 44 = 28 orang.
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Aisyiyah
tanggal, 25 Oktober 1986
Nomor : 08/TK/TK/86
Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
Keempat : Apabila dit kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal, 16 Agustus tahun : 1985

Ditetapkan di :

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 Mei 1988
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya/Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.